

---

# PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

ERMASYANTI

Fakultas Hukum Universitas Nasional, Jl. Sawo Manila, Pejanten, Pasar Minggu Jakarta Selatan 12510

## *Abstract*

*Cross religion marriage can be done according to article 66 of Marriage Law by applying Regeling op de gemengde Huwelijken (GHR) Staatsblad year 1898 No.153 which regulates cross religion marriage for Indonesian people which has different law. In Islamic compilation law, cross religion marriage is illegitimate and is not valid, the marriage between muslim men and non-muslim women is illegitimate and is not valid (qaul-mu'tamad). Majelis Ulama Indonesia Decision (Fatwa MUI) No.4/MUNASVII/MUI/8/2005, Islamic law forbid cross religion marriage because its disadvantages are more than its advantages*

*Keyword: Cross Religion, Marriage, Marriage Law, Islamic Law*

## I. PENDAHULUAN

Tuhan menciptakan manusia lebih tinggi derajatnya dibanding dengan makhluk lain. Karena manusia makhluk sosial (*zoon politicon*) seperti yang dikemukakan oleh filosof Yunani Aristoteles (Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, 1993:17), yang selalu berinteraksi dengan manusia lain untuk memenuhi kehidupannya. Tuhan menciptakan manusia yang berlainan jenisnya agar dapat melakukan perkawinan, dan dari perkawinan itu dihasilkan keturunan-keturunan yang dapat menjadi generasi penerus tempat berlindung di hari tua.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa" (M. Idris Ramulyo, 2004:43).

Pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Pasal 2 ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Di jaman modern pergaulan pria dan wanita telah melampaui batas suku, etnis, kebangsaan bahkan batas keagamaan. Itu berarti perbedaan-perbedaan tersebut bukan halangan dalam perkenalan dan akhirnya terjadi pernikahan. Bagi umat beragama Islam perkawinan beda suku, etnis dan bangsa tidak menjadi halangan, sepanjang kedua belah pihak sama-sama beragama Islam. Akan tetapi akan lain masalahnya jika kedua belah pihak salah satunya beragama non Islam (misalnya Kristen).